p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133

Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026

Dari Kerajaan ke Negara Hukum: Transformasi Legitimasi Hukum Adat dalam Masyarakat Banggai Laut

From Kingdom to the Rule of Law: Transforming the Legitimacy of Customary Law in the Banggai Laut Community

Noprianto[1*], Ari Sukady. Talaba[2], Mukhlish A. Laadi[3], Yudiansyah Mbani[4], Tasman Malusa[5], Ahmadin[6], M. Jayadin Ilham[7], Almustari Enteding[8], Irawati mole[9] Nur Hasanah[10] Abdul Rahman Lasading[11] Rendi Hadian A. Tamagola[12]

Universitas Tompotika Luwuk
Email: nopriantokebang@gmail.com

Article Info

Article history:
Received 2026, Sep, 05
Revised 2026, Sep, 25
Accepted 2026, Okt, 21

ABSTRAK

Pengetahuan masyarakat tentang asal-usul, fungsi, dan dasar legitimasi norma adat cenderung melemah ketika struktur kekuasaan yang dahulu menopangnya telah berubah, sementara pengakuan negara atas masyarakat hukum adat belum otomatis menjamin pewarisan pengetahuan tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi hukum adat tokoh masyarakat dan generasi muda di Banggai Laut, khususnya mengenai kedudukan Basalo Sangkap serta hubungan hukum adat dengan hukum negara. Pendekatan socio-legal dan historis dijalankan secara partisipatif dalam tiga tahap: identifikasi (wawancara, observasi, dokumentasi), edukasi (penyuluhan, diskusi kelompok, dialog interaktif), dan penguatan kapasitas melalui seminar diseminasi pada 30 September 2026. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat Banggai bersifat ganda, yakni historis dan sosial, dan bergeser dari legitimasi yang ditopang struktur kerajaan menjadi legitimasi yang bergantung pada penerimaan masyarakat. Basalo Sangkap dipahami sebagai otoritas sosial-normatif yang bertahan dengan mengubah cara memperoleh legitimasinya. Kegiatan menghasilkan bahan dokumentasi, ruang dialog antara tokoh adat, pemerintah, dan generasi muda, serta rumusan strategi pewarisan pengetahuan adat yang menuntut dokumentasi tertulis dan pelibatan lembaga pendidikan.

Kata Kunci: hukum adat; legitimasi; Basalo Sangkap; pluralism hukum; Banggai Laut

Corresponding Author Email

Email:
nopriantokebang@gmail.com

ABSTRACT

Public knowledge of the origins, functions, and bases of legitimacy of customary norms tends to weaken once the power structures that once sustained them have changed, while state recognition of customary law communities does not by itself guarantee the transmission of that knowledge. This community service programme aimed to strengthen the customary-law literacy of community figures and young people in Banggai Laut, particularly regarding the position of the Basalo

p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133

Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026

Sangkap and the relationship between customary law and state law. A socio-legal and historical approach was applied participatively in three stages: identification (interviews, observation, documentation), education (counselling, group discussion, interactive dialogue), and capacity building through a dissemination seminar held on 30 September 2026. Data were analysed descriptively and qualitatively. The activities show that the legitimacy of Banggai customary law is twofold, historical and social, and has shifted from legitimacy supported by the royal structure to legitimacy that depends on community acceptance. The Basalo Sangkap is understood as a socio-normative authority that has endured by changing how it obtains legitimacy. The programme produced documentation materials, a dialogue space among customary leaders, government, and youth, and a strategy for intergenerational transmission that requires written documentation and the involvement of educational institutions.

Keywords: *Customary Law; Legitimacy; Basalo Sangkap; Legal Pluralism; Banggai Laut*

PENDAHULUAN

Kekuasaan monarki dapat berakhir, tetapi tatanan norma yang dibangunnya tidak selalu ikut lenyap. Kerajaan Banggai merupakan contoh bagaimana warisan kekuasaan historis terus memengaruhi kehidupan sosial masyarakat Banggai Laut hingga kini. Hasanuddin, (2015); Madina et al., (2012) bahwa Kerajaan/Kesultanan Banggai tidak hanya membangun struktur pemerintahan, tetapi juga membentuk tata kehidupan sosial yang berkelindan dengan adat dan norma masyarakat. Persoalannya, perubahan zaman membuat sebagian generasi semakin jauh dari pemahaman tentang hubungan antara sejarah kerajaan, hukum adat, dan kelembagaan adat. Ketika pengetahuan tentang asal-usul dan fungsi norma adat melemah, muncul pertanyaan yang lebih serius: siapa yang akan menjaga keberlanjutan nilai dan otoritas adat tersebut (Raden, 2024).

Persoalan itu tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik dan wilayah yang dialami Banggai. Hasanuddin, (2018); Zuhdi et al., (2023) memperlihatkan bahwa perkembangan Kerajaan Banggai merupakan bagian dari dinamika politik dan perdagangan maritim di kawasan timur Sulawesi, yang turut mengubah struktur pemerintahan dan hubungan kekuasaan. Perubahan menjadi semakin tajam ketika kekuasaan kolonial Belanda memasuki Banggai. Aliyah & Kramadibrata, (2021) menunjukkan bahwa intervensi kolonial mengubah relasi kekuasaan dan tata pemerintahan lokal, sedangkan Hasanuddin, (2015) menelusuri dinamika sosial-politik Banggai pada periode 1907–1942. Pergeseran ini bukan sekadar pergantian penguasa, melainkan perubahan sumber legitimasi dan otoritas. Otoritas yang semula berakar pada sejarah, adat, dan penerimaan masyarakat harus berhadapan dengan sistem kekuasaan baru. Tanpa pemahaman historis yang memadai, adat

berisiko dipandang sebagai seremoni semata, bukan sebagai sumber pengetahuan sosial yang berfungsi membangun keteraturan masyarakat.

Hukum adat Banggai menempati posisi strategis karena keberadaannya tidak bergantung pada aturan tertulis, melainkan hidup melalui kebiasaan, nilai, kewenangan adat, dan penerimaan masyarakat. Dormeier, (2014) mendokumentasikan norma dan praktik adat Banggai yang berkaitan dengan pemerintahan dan penyelesaian persoalan masyarakat. Persoalan kontemporernya bukan hanya apakah praktik adat masih dilakukan, tetapi apakah masyarakat, khususnya generasi muda, masih memahami makna, fungsi, dan alasan norma itu dipertahankan. Hilangnya pemahaman dapat terjadi lebih cepat daripada hilangnya ritual itu sendiri. Hal ini sejalan dengan temuan Noprianto et al., (2024); Sakka et al., (2024) bahwa tradisi Banggai masih diwariskan dan beradaptasi, tetapi keberlanjutan tradisi tidak dapat disamakan dengan keberlanjutan pemahaman hukumnya.

Dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum adat memperoleh ruang melalui pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Priambodo, (2018); Ridwan et al., (2017) menegaskan bahwa hukum adat tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional. Namun, pengakuan normatif tidak otomatis menjamin keberlanjutan pengetahuan dan praktik adat di tingkat masyarakat. Literatur tentang pengakuan masyarakat adat juga menunjukkan bahwa pengakuan itu mudah berhenti pada tataran simbolik jika kapasitas masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak, identitas, dan kewenangannya tidak ikut diperkuat (Akmal et al., 2025; Redi et al., 2017; Wicaksono, 2023). Bedner & Arizona, (2019) bahkan mempertanyakan apakah adat dalam hukum pertanahan Indonesia merupakan janji masa depan atau jalan buntu, sedangkan Utama, (2021) mempertanyakan apakah inkorporasi hukum adat ke dalam sistem pidana nasional sungguh terjadi atau hanya ilusi. Pembacaan ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya pengakuan hukum, tetapi juga pewarisan pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai pemilik sekaligus pelaku hukum adat.

Kondisi tersebut menuntut perspektif pluralisme hukum, yaitu hukum negara dan hukum adat hidup berdampingan dalam satu ruang sosial (Bedner & Arizona, 2019; Judiasih & Fakhriah, 2025; Mahfud, 2023; Sulistiawati, 2019). Dalam kehidupan masyarakat Banggai Laut, hukum negara tidak serta-merta menghapus nilai adat. Masyarakat justru menghadapi kebutuhan untuk memahami bagaimana nilai adat dapat dipertahankan, dikontekstualisasikan, dan ditempatkan secara tepat dalam kehidupan modern tanpa dipertentangkan dengan hukum nasional. Pengalaman masyarakat adat lain, misalnya upaya melindungi prinsip Dalihan Natolu pada

masyarakat Batak Toba sebagai hak konstitusional (Butarbutar, 2019), memperlihatkan bahwa perlindungan nilai adat selalu memerlukan penerjemahan antara bahasa adat dan bahasa hukum negara.

Salah satu kelembagaan strategis dalam proses tersebut adalah Basalo Sangkap, yang dapat dipahami sebagai bagian dari struktur otoritas adat dengan nilai historis dan sosial dalam masyarakat Banggai. Kajian sejarah Madina et al., (2012); Zuhdi et al., (2023) memberi dasar untuk memahami konteks perkembangan kekuasaan Banggai, dan kajian hukum tata negara adat (Raden, 2024; Raden et al., 2026) memberi dasar untuk membaca kelembagaan adat itu secara normatif. Meskipun demikian, kedua jenis kajian tersebut belum cukup dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, yaitu edukasi, literasi hukum adat, dokumentasi pengetahuan lokal, dan transfer pengetahuan antargenerasi. Kesenjangan inilah yang dijawab oleh kegiatan pengabdian ini.

Kegiatan ini diarahkan bukan untuk menghidupkan kembali sistem kerajaan, melainkan menghidupkan kembali pengetahuan masyarakat tentang nilai dan fungsi hukum adat yang relevan bagi kehidupan sekarang. Berdasarkan uraian di atas, kegiatan dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana legitimasi hukum adat Banggai terbentuk dan berubah dari masa kerajaan hingga masa negara hukum; (2) bagaimana kedudukan dan fungsi Basalo Sangkap dipahami masyarakat saat ini; dan (3) strategi apa yang layak ditempuh agar pengetahuan hukum adat diwariskan kepada generasi muda. Kontribusi kegiatan ini adalah menggeser fokus pelestarian adat dari seremoni ke pengetahuan, sehingga hukum adat dipertahankan sebagai living law sekaligus sebagai penguat identitas budaya dan kohesi sosial masyarakat Banggai Laut.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan socio-legal yang memandang hukum sebagai norma sekaligus praktik yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami keberadaan hukum adat Banggai, relasinya dengan hukum negara, serta perubahan fungsi dan otoritas adat. Utama, (2021) menjadi landasan untuk melihat hukum melalui keterkaitannya dengan realitas sosial, sedangkan perspektif pluralisme hukum Bedner & Arizona, (2019) digunakan untuk menganalisis hubungan hukum adat dan hukum negara tanpa menempatkan keduanya sebagai sistem yang saling meniadakan. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum adat sejak struktur Kerajaan Banggai hingga kondisi kontemporer, terutama berkaitan dengan keberadaan dan fungsi Basalo Sangkap.

Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, pada 24 September – 03 Oktober, 2026, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat,

p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133

Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026

generasi muda, dan unsur masyarakat yang berpengetahuan serta terlibat dalam praktik adat. Pelaksana adalah dosen dan mahasiswa Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk. Narasumber dan peserta dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dalam praktik adat dengan 6 narasumber wawancara dan 20 peserta edukasi.

Pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui tiga tahap, yaitu identifikasi, edukasi, dan penguatan kapasitas (Tabel 1). Pada tahap identifikasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memetakan pengetahuan masyarakat tentang sejarah hukum adat, norma adat, kewenangan Basalo Sangkap, praktik penyelesaian persoalan adat, dan perubahan adat akibat perkembangan sosial. Hasilnya menjadi dasar penyusunan materi edukasi yang disampaikan melalui penyuluhan, diskusi kelompok, dialog interaktif, dan refleksi bersama. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek, sehingga pengetahuan lokal tidak hanya dikumpulkan oleh pelaksana, tetapi diverifikasi, didiskusikan, dan dikembangkan bersama untuk menghasilkan pemahaman yang relevan dengan kondisi Banggai Laut. Dokumentasi tahap identifikasi disajikan pada Gambar 1.

Tabel 1. Tahapan, kegiatan, luaran, dan indikator pengabdian

Tahap	Kegiatan	Luaran	Indikator keberhasilan
Identifikasi	Wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang sejarah hukum adat, kewenangan Basalo Sangkap, praktik penyelesaian persoalan adat, dan perubahan adat	Peta pengetahuan dan masalah literasi hukum adat; bahan dokumentasi	Tema pengetahuan yang terpetakan dan terverifikasi oleh narasumber
Edukasi	Penyuluhan, diskusi kelompok, dialog interaktif, dan refleksi bersama dengan pre-test dan post-test	Materi edukasi: sejarah hukum adat, Basalo Sangkap, hukum adat–hukum negara, pewarisan adat	Peningkatan skor pemahaman; kemampuan peserta menjelaskan kembali materi
Penguatan kapasitas	Seminar diseminasi hasil bersama pemangku kepentingan (30 September 2026) dan perumusan strategi pewarisan	Rekomendasi pewarisan dan dokumentasi pengetahuan adat	Kehadiran lintas unsur; rekomendasi peserta; komitmen tindak lanjut

Keberhasilan kegiatan dievaluasi melalui observasi partisipasi, diskusi reflektif, dan penilaian kemampuan peserta menjelaskan kembali materi. Indikator meliputi peningkatan pemahaman tentang sejarah dan fungsi hukum adat Banggai, pengetahuan tentang kedudukan Basalo Sangkap, kemampuan memahami hubungan hukum adat dan hukum negara, serta kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pewarisan adat. Data wawancara, observasi, dokumentasi, dan hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui reduksi, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana pendekatan analisis Utama (2021).

p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133
Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan identifikasi di lapangan: wawancara, observasi, dan diskusi bersama narasumber serta masyarakat Banggai Laut (a–f)
Sumber: Dokumentasi tim pelaksana kegiatan (2026)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dua Dimensi Legitimasi Hukum Adat Banggai

Legitimasi hukum adat dalam sejarah Banggai tidak semata-mata lahir dari keberadaan Kerajaan Banggai sebagai struktur kekuasaan, tetapi dari penerimaan masyarakat terhadap norma dan otoritas yang mengatur kehidupan bersama. Hasanuddin, (2015); Madina et al., (2012) memperlihatkan keterkaitan erat antara struktur kerajaan dan tata kehidupan sosial. Dalam konteks itu, adat berfungsi menghubungkan kekuasaan dengan masyarakat melalui norma, kebiasaan, dan kewenangan tradisional. Karena itu, legitimasi hukum adat tidak dapat direduksi menjadi "warisan kerajaan": kekuasaan memberi ruang bagi adat untuk bekerja, tetapi masyarakatlah yang memberi legitimasi sosial atas keberlakuannya. Ketika struktur kerajaan berubah, norma adat tidak otomatis kehilangan makna selama nilai dan praktiknya masih diterima.

Secara normatif, hukum adat Banggai berkembang melalui praktik sosial yang diwariskan, bukan terutama melalui kodifikasi tertulis (Dormeier, 2014). Karakter ini menjadikannya living law, yakni hukum yang memperoleh kekuatan dari praktik dan penerimaan masyarakat. Di sinilah letak kerentanannya. Apabila legitimasi adat terlalu bergantung pada pewarisan lisan, perubahan sosial dapat mengikis bukan hanya pengetahuan tentang adat, tetapi juga legitimasi atas otoritas yang menjalankannya. Pelestarian hukum adat karenanya tidak cukup dengan mempertahankan upacara atau simbol budaya, tetapi harus disertai penguatan

pemahaman masyarakat atas nilai, fungsi, dan dasar legitimasi norma adat (Raden et al., 2026).

Dengan demikian, legitimasi hukum adat Banggai memiliki dua dimensi yang saling berkaitan: legitimasi historis yang bersumber dari perjalanan Kerajaan Banggai, dan legitimasi sosial yang lahir dari penerimaan masyarakat atas praktik adat. Dimensi pertama bersifat tetap karena sejarah tidak berubah, tetapi nilainya hanya bertahan apabila dimengerti. Dimensi kedua bersifat dinamis dan harus terus diperbarui. Bukti material warisan historis, seperti bentuk atap keraton di Banggai Laut (Hirabayasih Moidady et al., 2022), menunjukkan bahwa jejak kerajaan masih terlihat. Namun jejak yang terlihat tidak sama dengan norma yang dipahami. Tantangan utama bukan mempertahankan kerajaan sebagai institusi politik, melainkan memastikan nilai dan pengetahuan hukum yang lahir dari sejarah adat tetap memiliki legitimasi sosial.

Legitimasi Hukum Adat dalam Struktur Kerajaan Banggai

Kekuasaan Kerajaan Banggai tidak bekerja hanya melalui relasi raja dan rakyat, tetapi ditopang tatanan sosial dan norma yang hidup dalam masyarakat (Hasanuddin, 2015; Madina et al., 2012). Hukum adat berperan menjaga keteraturan hubungan sosial dan memberi batas terhadap tindakan masyarakat maupun pemegang kekuasaan. Legitimasi kerajaan dan legitimasi adat pada masa itu karenanya tidak dapat dipisahkan secara tegas: kekuasaan memperoleh daya sosial ketika sejalan dengan nilai adat, sementara adat memperoleh ruang keberlakuan karena ditopang struktur pemerintahan. Hubungan timbal balik inilah yang menjadikan hukum adat bagian dari mekanisme pemerintahan yang memiliki legitimasi sosial, bukan sekadar kebiasaan.

Batas antara "hukum" dan "adat" dalam masyarakat tradisional tidak selalu sama dengan batas hukum formal negara modern. Norma memperoleh kekuatan karena dipatuhi, diterima, dan dijalankan komunitas (Dormeier, 2014). Pembacaan ini perlu dilengkapi sisi kritis. Ketika adat menjadi bagian dari struktur kekuasaan, otoritas adat dapat sekaligus menjadi instrumen legitimasi pemerintahan. Hukum adat karenanya perlu dibaca secara kritis, tidak hanya sebagai norma pengikat masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme yang menghubungkan otoritas politik kerajaan dengan penerimaan sosial (Dormeier, 2014; Hasanuddin, 2015). Kegiatan pengabdian yang hanya mengagungkan masa lalu berisiko mengabaikan ambivalensi ini, yaitu bahwa adat dapat sekaligus membatasi dan melegitimasi kekuasaan.

Perubahan politik kemudian menguji kekuatan legitimasi tersebut. Intervensi kolonial mengubah struktur dan relasi kekuasaan lokal (Aliyah & Kramadibrata, 2021; Hasanuddin, 2015). Otoritas yang semula bertumpu pada kerajaan, adat, dan

penerimaan masyarakat mulai berhadapan dengan struktur kekuasaan baru. Meski demikian, melemahnya struktur politik kerajaan tidak serta-merta berarti hilangnya hukum adat. Yang berubah terutama adalah ruang dan sumber otoritasnya: dari hukum yang didukung langsung oleh struktur kerajaan menjadi norma yang harus mempertahankan legitimasinya melalui penerimaan masyarakat. Temuan ini penting bagi pengabdian karena menunjukkan bahwa mengingat sejarah kerajaan tidak cukup; yang perlu diperkuat adalah pemahaman masyarakat tentang fungsi, nilai, dan legitimasi adat dalam kehidupan masa kini.

Basalo Sangkap sebagai Otoritas Adat

Basalo Sangkap menempati posisi penting dalam struktur sosial-politik Kerajaan Banggai karena memperlihatkan bahwa kekuasaan kerajaan tidak sepenuhnya bertumpu pada figur raja atau penguasa tunggal. Hasanuddin, (2015); Madina et al., (2012) menggambarkan struktur pemerintahan Banggai yang di dalamnya terdapat mekanisme pembagian dan pengaturan otoritas. Dalam konteks itu, Basalo Sangkap dapat dipahami sebagai bagian dari struktur yang menyeimbangkan kekuasaan pemerintahan dan norma adat. Legitimasi kekuasaan tradisional dengan demikian tidak dibangun hanya secara vertikal dari penguasa kepada rakyat, tetapi juga melalui institusi adat yang diakui secara sosial.

Kewenangan Basalo Sangkap tidak semata-mata bersumber dari struktur politik kerajaan, tetapi juga dari pengetahuan, tradisi, dan penerimaan masyarakat. Dormeier, (2014) menunjukkan keterkaitan norma adat, tata pemerintahan, dan penyelesaian persoalan di Banggai, sementara (Madina et al., (2012) memberi konteks kelembagaan kerajaan. Basalo Sangkap dapat diposisikan sebagai ruang artikulasi hukum adat, tempat nilai dan norma masyarakat memperoleh bentuk kelembagaan. Perlu ditegaskan bahwa otoritas adat tidak otomatis kuat hanya karena memiliki kedudukan historis. Otoritas menjadi bermakna ketika masyarakat mengakui, menerima, dan menjadikan keputusan atau norma adat sebagai rujukan hidup. Inilah yang membedakan otoritas adat dari kekuasaan administratif semata.

Hubungan Basalo Sangkap dengan kekuasaan Tomundo memperlihatkan relasi otoritas yang saling membutuhkan (Hasanuddin, 2015; Madina et al., 2012). Basalo Sangkap tidak tepat dipahami sebagai lembaga di luar kekuasaan kerajaan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme yang turut memberi legitimasi pada penyelenggaraan kekuasaan. Tomundo membutuhkan dukungan struktur dan legitimasi adat, sedangkan kelembagaan adat memperoleh ruang menjalankan fungsinya melalui struktur pemerintahan. Kekuasaan politik dan otoritas adat secara historis bukan dua kekuatan yang terpisah, melainkan dua unsur yang saling bernegosiasi menjaga keteraturan masyarakat.

p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133
Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026

Intervensi kolonial mengubah keseimbangan tersebut. Kewenangan yang semula memperoleh legitimasi dari struktur kerajaan dan masyarakat harus berhadapan dengan sistem kekuasaan kolonial yang memiliki sumber legitimasi berbeda (Aliyah & Kramadibrata, 2021; Hasanuddin, 2015). Yang berubah bukan semata keberadaan lembaganya, tetapi ruang kewenangan dan daya efektif otoritasnya. Melemahnya struktur kerajaan tidak selalu identik dengan hilangnya institusi adat; institusi tersebut dapat bertahan dengan mengubah cara memperoleh dan mempertahankan legitimasinya.

Dari perspektif otoritas tradisional, Basalo Sangkap menunjukkan bahwa legitimasi adat berbeda karakter dari legitimasi hukum formal negara. Priambodo, (2018) menempatkan hukum adat dalam dinamika sistem hukum Indonesia, sedangkan Utama, (2021) menekankan hukum sebagai norma yang hidup dalam praktik sosial. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, Basalo Sangkap dipahami sebagai otoritas sosial-normatif yang kekuatannya bergantung pada sejarah, pengetahuan adat, penerimaan masyarakat, dan kemampuan beradaptasi. Konsekuensi kontemporernya jelas: ketika generasi muda menjauh dari sejarah dan mekanisme adat, legitimasi itu berpotensi melemah. Pengabdian karenanya tidak cukup memperkenalkan Basalo Sangkap sebagai simbol sejarah kerajaan, tetapi harus memperkuat pemahaman tentang fungsi, nilai, dan relevansi otoritas adat tersebut dalam kehidupan sekarang. Dengan cara ini, Basalo Sangkap dapat menjadi bagian dari warisan kelembagaan yang tetap bernilai bagi kesadaran hukum, identitas budaya, dan kohesi masyarakat Banggai Laut.

Dari Kerajaan ke Negara Hukum: Transformasi Legitimasi

Transformasi hukum adat di Banggai Laut menunjukkan bahwa modernisasi tidak serta-merta menghapus norma adat, tetapi mengubah cara adat dipahami, dijalankan, dan memperoleh legitimasi. Priambodo, (2018); Ridwan et al., (2017) menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki ruang dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, meski kedudukannya berubah akibat perkembangan hukum nasional. Di Banggai Laut, perubahan itu tampak dari bergesernya fungsi adat, dari norma yang terintegrasi dengan struktur pemerintahan kerajaan menjadi norma yang lebih banyak beroperasi di ruang sosial dan kebudayaan. Perbedaan sumber legitimasi pada tiga periode tersebut diringkas pada Tabel 3 dan Gambar 2. Ringkasan itu merupakan sintesis analitis penulis atas literatur yang dirujuk, bukan temuan empiris tersendiri.

Tabel 2. Sintesis perubahan sumber legitimasi hukum adat Banggai

Dimensi	Masa kerajaan	Masa kolonial	Masa negara hukum
Sumber	Struktur kerajaan, adat,	Kekuasaan kolonial dengan	Pengakuan konstitusional

p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133
Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026

legitimasi utama	dan penerimaan masyarakat	logika berbeda yang berhadapan dengan legitimasi adat	(UUD 1945) dan penerimaan masyarakat
Hubungan adat dan kekuasaan	Saling menopang dan saling membatasi	Terdesak dan dinegosiasikan ulang	Berdampingan dalam pluralisme hukum; berpotensi tumpang tindih
Posisi Basalo Sangkap	Bagian dari mekanisme keseimbangan otoritas	Ruang kewenangan dan daya efektif berubah	Otoritas sosial-normatif yang bergantung pada pengetahuan dan penerimaan
Risiko utama	Adat menjadi instrumen legitimasi penguasa	Hilangnya ruang keberlakuan adat	Pengakuan simbolik; adat hanya menjadi seremoni

Sumber: Sintesis penulis (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa perubahan hukum adat dari masa kerajaan, kolonial, hingga negara hukum terletak pada sumber dan ruang legitimasinya. Pada masa kerajaan, legitimasi bertumpu pada kekuasaan dan penerimaan masyarakat; masa kolonial menghadirkan otoritas baru; sedangkan dalam negara hukum, pengakuan konstitusional perlu diiringi pengetahuan dan penerimaan masyarakat. Karena itu, literasi hukum adat menjadi fokus intervensi. Gambar 2 merangkum perubahan tersebut sekaligus memetakan kegiatan edukasi, dialog adat dan negara, serta dokumentasi dan pewarisan antargenerasi.

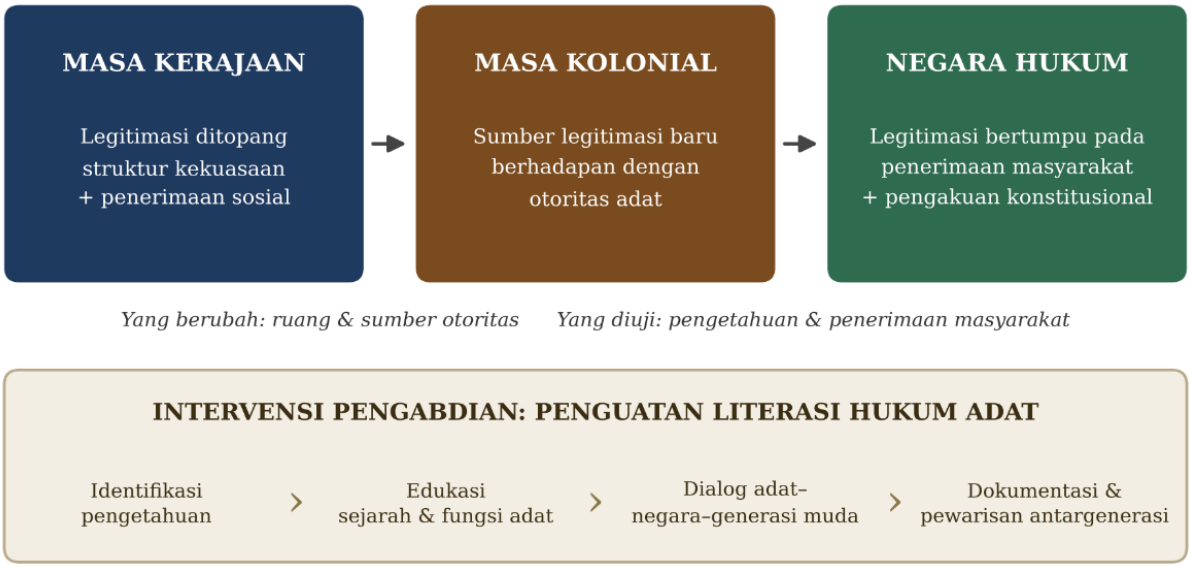

Gambar 2. Kerangka transformasi legitimasi hukum adat dan titik masuk intervensi pengabdian
Sumber: Analisis penulis (2026), disusun dari Madina et al. (2012), Hasanuddin (2015), Aliyah & Kramadibrata (2021), dan Utama (2021)

Dalam perspektif socio-legal, hukum adat Banggai lebih tepat dipahami sebagai living law, yaitu hukum yang hidup karena terus dipraktikkan dan diterima (Utama, 2021). Perubahannya karenanya merupakan proses adaptasi, bukan sekadar kehilangan. Nilai adat dapat direinterpretasi mengikuti kebutuhan kontemporer,

p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133

Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026

sementara sebagian norma lain disederhanakan atau ditinggalkan. Titik kritisnya adalah membedakan adat yang benar-benar hidup sebagai norma sosial dari adat yang hanya dipertahankan sebagai simbol identitas. Keberadaan simbolik belum tentu menunjukkan kuatnya keberlakuan substantif: adat dapat tetap dirayakan, sementara kewenangan dan pengetahuan hukumnya melemah. Ukuran eksistensi hukum adat dengan demikian bukan masih berlangsungnya tradisi, melainkan sejauh mana masyarakat memahami dan menjadikan norma adat sebagai pedoman hidup bersama.

Transformasi ini berlangsung dalam pluralisme hukum, ketika hukum negara, hukum adat, dan norma sosial hidup bersamaan dan saling berinteraksi (Bedner & Arizona, 2019; Mahfud, 2023; Sulistiawati, 2019). Hubungan hukum negara dan hukum adat tidak tepat dibaca sebagai hubungan "menggantikan" atau "digantikan", melainkan sebagai ruang negosiasi kewenangan dan legitimasi. Sebagian nilai adat dipertahankan, sebagian disesuaikan dengan hukum formal, dan sebagian berpotensi kehilangan ruang keberlakuannya. Ketegangan yang paling nyata terjadi ketika negara hukum menuntut kepastian dan tertulisnya norma (asas legalitas), sedangkan hukum adat bertumpu pada praktik yang lentur dan lisan. Suhariyanto, (2018); Utama, (2021) menunjukkan bahwa penyerapan adat ke dalam hukum formal dan peradilan tidak bebas masalah, antara lain karena risiko hilangnya konteks sosial dan makna asli norma. Integrasi karenanya harus dilakukan secara kritis, tanpa mengorbankan identitas dan fungsi sosial nilai adat.

Judul tulisan ini memakai istilah "negara hukum" secara sadar. Negara hukum tidak otomatis berarti penyeragaman; konstitusi sendiri mengakui masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945). Syarat "sepanjang masih hidup" justru menegaskan argumen kegiatan ini. Pengakuan negara bergantung pada kenyataan bahwa adat memang masih hidup dalam pengetahuan dan praktik masyarakat. Masyarakat yang tidak lagi memahami adatnya sendiri akan sulit membuktikan, apalagi memperjuangkan, keberadaan adat itu di hadapan hukum negara

Pengakuan Formal dan Kapasitas Masyarakat

Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat oleh negara dibahas luas dalam literatur. Akmal et al., (2025); Wicaksono, (2023) menegaskan pentingnya pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat, sedangkan Redi et al., (2017); Sorik & Dwiatmoko, (2023) menempatkan perlindungan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dalam perkembangan hukum nasional. Namun, pengakuan formal belum otomatis menghasilkan perlindungan substantif. Dalam praktik,

masyarakat adat tetap memerlukan pengetahuan tentang hak, kelembagaan, kewenangan, dan batas hubungan norma adat dengan hukum negara.

Problem utamanya bukan hanya absennya pengakuan, tetapi juga terbatasnya kapasitas masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan keberadaan adatnya dalam kerangka hukum yang berlaku. Keberlanjutan tradisi Banggai menunjukkan adanya modal sosial yang kuat (Noprianto et al., 2024; Sakka et al., 2024). Modal sosial ini belum tentu otomatis menjadi modal pengetahuan. Itulah sebabnya kegiatan pengabdian diposisikan sebagai jembatan: mengubah tradisi yang masih berjalan menjadi pengetahuan yang dapat dijelaskan, didokumentasikan, dan diwariskan. Implikasi praktisnya mencakup dokumentasi pengetahuan adat, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan peran kelembagaan adat, dan pelibatan generasi muda. Dengan pendekatan ini, transformasi tidak dipandang sebagai ancaman yang harus ditolak, tetapi sebagai proses yang perlu dikelola agar hukum adat tetap menjadi living law yang relevan, memiliki legitimasi sosial, dan hidup berdampingan dengan hukum negara

Diseminasi Hasil Kegiatan melalui Seminar

Hasil identifikasi dan edukasi dikembalikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui seminar di Banggai Laut pada 30 September 2026. Seminar diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk, dengan judul "Hasil Penelitian Studi Situs Sejarah: Pelestarian Khazanah Budaya di Kabupaten Banggai Laut". Kegiatan dihadiri perwakilan Pemerinta Daerah, DPRD, Tokoh Adat Tokoh Masyarakat, Aparat Kepolisian, Guru Sekolah, Murid, dan Dosen PPKn, serta peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat (Gambar 3 dan Gambar 4). Prosesi itu relevan dengan artikel ini sebagai contoh praktik hukum adat yang hidup: kaidah-kaidah yang menyertai peminangan, seperti ketentuan pengembalian mahar yang dikaji Sakka et al., (2024), dijalankan dan ditaati tanpa kodifikasi tertulis, sehingga menunjukkan bagaimana norma adat memperoleh daya ikat dari penerimaan sosial.

Temuan deskriptif ini dapat dibaca dalam tiga lapis. Pertama, peminangan menunjukkan karakter living law: norma tetap berlaku karena dipraktikkan dan diterima, sebagaimana juga terlihat pada ketentuan pengembalian mahar dalam tradisi Banggai yang dikaji Sakka et al., (2024). Kedua, keterlibatan keluarga dan tokoh adat menunjukkan bahwa otoritas adat masih bekerja pada ranah keluarga dan hubungan sosial, tetapi bentuk kerjanya bergeser dari otoritas yang ditopang struktur kerajaan menjadi otoritas yang bergantung pada pengetahuan dan kesediaan masyarakat. Ketiga, peminangan berlangsung dalam kondisi pluralisme hukum: perkawinan sebagai peristiwa hukum diatur hukum negara, sementara

p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133

Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026

rangkaian adat yang menyertainya berjalan menurut kaidah adat, sehingga keduanya perlu dipahami berdampingan, bukan dipertentangkan. Pembacaan ini juga memperlihatkan titik rawan yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Jika generasi muda hanya mengikuti prosesi tanpa memahami alasan setiap tahapannya, prosesi dapat bertahan sebagai seremoni sementara maknanya sebagai norma melemah.



Gambar 3. Foto bersama pada Seminar Hasil Penelitian Studi Situs Sejarah "Pelestarian Khazanah Budaya di Kabupaten Banggai Laut", 30 September 2026
Sumber: Dokumentasi tim pelaksana kegiatan (2026)

Dalam kerangka metode, seminar menjalankan tahap penguatan kapasitas: temuan lapangan tidak berhenti pada pelaksana, tetapi dipaparkan kembali agar dapat diverifikasi, didiskusikan, dan dimiliki bersama oleh masyarakat sebagai pemilik pengetahuan adat. Kehadiran pemangku kepentingan lintas unsur menunjukkan adanya ruang dialog antara pengetahuan adat, pemerintah, dan generasi muda, yang menjadi prasyarat pewarisan nilai adat.

p-ISSN: 2620-5939
e-ISSN: 2620-7133
Jurnal MPPKM: Media dan Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1, Nomor 02, Oktober 2026



Gambar 4. Foto bersama peserta seminar diseminasi hasil kegiatan di Banggai Laut
Sumber: Dokumentasi tim pelaksana kegiatan (2026)

Refleksi Kritis, Keterbatasan, dan Strategi Keberlanjutan

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dinyatakan terbuka. Pertama, kajian pustaka yang menjadi landasan sebagian besar bersifat historis dan normatif, sehingga kesimpulan tentang pemahaman generasi muda bergantung pada kualitas data lapangan pelaksana. Kedua, seminar bersifat satu kali dan melibatkan peserta yang mau hadir, sehingga belum tentu mewakili masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok yang kurang terlibat dalam kegiatan adat. Ketiga, perubahan pengetahuan jangka pendek tidak menjamin pewarisan jangka panjang. Keempat, penghormatan terhadap otoritas adat perlu diimbangi sikap kritis, karena adat juga dapat memuat relasi kuasa yang tidak setara, seperti terhadap perempuan atau kelompok non-elite. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut agar penguatan adat tidak melanggengkan ketimpangan.

Agar hasil kegiatan berkelanjutan, diperlukan empat langkah: (1) dokumentasi tertulis pengetahuan adat yang diverifikasi tokoh adat; (2) integrasi materi hukum adat Banggai ke dalam pembelajaran PPKn dan muatan lokal sekolah; (3) forum rutin dialog antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan generasi muda; dan (4) pelibatan mahasiswa PPKn sebagai fasilitator literasi hukum adat, dengan evaluasi lanjutan beberapa bulan setelah kegiatan untuk menilai retensi pengetahuan.

KESIMPULAN

Legitimasi hukum adat Banggai bersifat ganda: legitimasi historis yang bersumber dari Kerajaan Banggai dan legitimasi sosial yang bersumber dari penerimaan masyarakat. Dari masa kerajaan, kolonial, hingga negara hukum, yang berubah terutama adalah ruang dan sumber otoritas adat, bukan keberadaan adat itu sendiri. Basalo Sangkap dipahami sebagai otoritas sosial-normatif yang bertahan dengan mengubah cara memperoleh legitimasinya, dan kekuatannya kini bergantung pada pengetahuan dan penerimaan masyarakat. Pengakuan konstitusional atas masyarakat hukum adat tidak cukup tanpa literasi hukum adat. Kegiatan pengabdian melalui identifikasi, edukasi, dan seminar diseminasi menghasilkan ruang dialog antara tokoh adat, pemerintah, dan generasi muda serta bahan dokumentasi serta Pelestarian adat perlu bergeser dari seremoni ke pengetahuan. Disarankan agar pengetahuan adat didokumentasikan secara tertulis dan diverifikasi tokoh adat, diintegrasikan ke dalam pembelajaran PPKn dan muatan lokal, serta dievaluasi lanjutan untuk menilai keberlanjutan pewarisan. Kajian selanjutnya perlu menelaah relasi kuasa dalam adat dan pengalaman kelompok yang kurang terwakili.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerinta Daerah, DPRD, Tokoh Adat Tokoh Masyarakat, Aparat Kepolisian, Guru Sekolah, Murid, Mahasiswa dan Dosen PPKn, dan warga Banggai Laut yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, kepada Himpunan Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Tompotika Luwuk selaku penyelenggara seminar, serta kepada pemangku kepentingan yang hadir dan mendukung kegiatan.

REFERENSI

Akmal, D. U., Kusnandar, M. I., & Muin, F. (2025). Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Melalui Pembentukan Hukum: Protecting Indigenous Peoples' Constitutional Rights Through Legal Formation. *Jurnal Konstitusi*, *22*(1), 066–087. Https://Doi.Org/10.31078/Jk2214

Aliyah, S., & Kramadibrata, D. (2021). Diplomasi Politik Belanda Terhadap Kerajaan Banggai Dalam Naskah Perjanjian 113 8/21. *Manuskripta*, *11*(1), 53–82. Https://Doi.Org/10.33656/Manuskripta.V11i1.120

Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat In Indonesian Land Law: A Promise For The Future Or A Dead End? *The Asia Pacific Journal Of Anthropology*, *20*, 416–434. Https://Doi.Org/10.1080/14442213.2019.1670246

Butarbutar, E. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba. *Jurnal Konstitusi*, *16*(3). Https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/View/1633

Dormeier, J. J. (2014). Banggaisch Adatrecht. In *Banggaisch Adatrecht*. Brill. Https://Brill.Com/Display/Title/27056

Hasanuddin. (2015). *Sejarah Sosial Politik Banggai 1907-1942*. Https://Www.Scribd.Com/Document/917631595/Sejarah-Sosial-Politik-Kerajaan-Banggai

Hasanuddin. (2018). Banggai In Shipping And Trading In The Eastern Region Of Sulawesi In The 19th Century. *Kapata Arkeologi*, *14*(1), 101–110. Https://Doi.Org/10.24832/Kapata.V14i1.465

Hirabayasih Moidady, A., Umar, U., & Antu, E. S. (2022). Bentuk Atap Keraton Di Kabupaten Banggai Laut. *Venustas*, *1*(2), 37–40. Https://Doi.Org/10.37195/Venustashome.V1i2.184

Judiasih, S., & Fakhriah, E. (2025). Inheritance Law System: Considering The Pluralism Of Customary Law In Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, *5*(2). Https://Doi.Org/10.22304/Pjih.V5n2.A6%0d

Madina, S., Dulumina, G., Takunas, R., Gusnarib, G., & Ahmad, R. (2012). *Sejarah Kesultanan Banggai* (A. Abdurrahman, Ed.). Https://Repository.Uindatokarama.Ac.Id/Id/Eprint/1406/

Mahfud, M. A. (2023). Fungsi Hukum Dan Legal Pluralism Di Bidang Agraria. *Mimbar Hukum*, *35*(2), 220–244. Https://Doi.Org/10.22146/Mh.V35i2.4160

Noprianto, Dotutinggi, S. J., & Sahi, Y. (2024). Hikayat Sejarah Kerajaan Banggai: (Antara Kejayaan, Jejak Peninggalan, Dan Tradisi Yang Tergerus Zaman). *Jurnal Polahi*, *2*(3), 116–130.

Priambodo, B. (2018). Positioning Adat Law In The Indonesia's Legal System: Historical Discourse And Current Development On Customary Law. *Udayana Journal Of Law And Culture*, *2*, 140. Https://Doi.Org/10.24843/Ujlc.2018.V02.I02.P02

Raden, S. (2024). *Hukum Tata Negara Adat Kerajaan Banggai*. Divya Media Pustaka.

Raden, S., Hamiyuddin, H., & Zanki, A. B. (2026). The Contribution Of The Constitutional Law Of The Banggai Kingdom To The Practice Of State Administration In Indonesia. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, *6*(1), 123–134.

Redi, A., Prianto, Y., Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2017). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung. *Jurnal Konstitusi*, *14*(3), 463–488. Https://Doi.Org/10.31078/Jk1431

Ridwan, R., Dimyati, K., & Azhari, A. F. (2017). Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi. *Jurnal Jurisprudence*, *6*(2), 106. Https://Doi.Org/10.23917/Jurisprudence.V6i2.3008

Sakka, S. S. M., Sakirah, S., & Rasdiana, R. (2024). The Law Of Returning Dowry In The Banggai Tradition. *Journal Of Law, Politic And Humanities*, *4*(3), 128–139. Https://Doi.Org/10.38035/Jlph.V4i3.323

Sorik, S., & Dwiatmoko, A. (2023). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dan Pelindungan Hukum Masyarakat Adat Di Sektor Usaha Pertambangan. *Mimbar Hukum*, *35*, 158–191. Https://Doi.Org/10.22146/Mh.V35i1.6461

Suhariyanto, B. (2018). Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*, 421. Https://Doi.Org/10.22146/Jmh.33227

Sulistiawati, L. Y. (2019). Legal Pluralism In Adat Land Conflict Resolution:A Case Study Of Eastern Indonesia. *Korea Legislation Research Institute Journal Of Law And Legislation*, *9*(2), 157–190. Https://Doi.Org/10.22851/Kjll.2019.9.2.006

Utama, T. (2021). Between Adat Law And Living Law: An Illusion Of Customary Law Incorporation Into Indonesia Penal System. *The Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law*, *53*, 269–289. Https://Doi.Org/10.1080/07329113.2021.1945222

Wicaksono, D. A. (2023). Dynamics Of Granting Legal Standing To The Indigenous Community In Constitutional Review Of Law: Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, *20*(3), 494–513. Https://Doi.Org/10.31078/Jk2037

Zuhdi, S., Sadi, H., & Pradjoko, D. (2023). The Kingdom Of Banggai And The Reorganization Of Administrative Regions: A Perspective In Maritime History. *Malaysian Journal Of History, Politics & Strategic Studies*, *50*(1). Https://Doi.Org/10.17576/Jebat.2023.5001.02